



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG / JASA**

BPPBJ

No. IK	:	BPPBJ-IK-WM-06.02
Tgl. Terbit	:	10-May-17
Tgl. Efektif	:	23-Nov-17
No. Revisi	:	0
Halaman	:	1 dari 1

INSTRUKSI KERJA

PELELANGAN PRA KUALIFIKASI E-TENDERING

Dibuat Oleh
Wakil Manajemen



Aisyah S Baranyanan, ST
Nip. 19830408 200903 2 001

Di sahkan oleh

Kepala BPPBJ



Rachmat Junaidy, S.Si, Apt
Nip. 19780725 201001 1 006

DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan daerah kab. Halmahera selatan nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten halmahera selatan.
6. Peraturan kepala daerah Kabupaten Halmahera Selatan nomor 21 tahun 2016 tentang kedudukan, tugas pokok dan susunan organisasi perangkat daerah kabupaten halmahera selatan

PELAKSANA

1. Pokja pemilihan

LANGKAH KERJA

- 1 Pokja membuat draft paket pada SPSE
- 2 Pokja membuat dokumen Kualifikasi dan jadwal pelelangan pada SPSE
- 3 Pokja menayangkan pengumuman prakualifikasi melalui SPSE (paling kurang 7 hari kalender)
- 4 Pokja melakukan anwizjing/penjelasan kualifikasi melalui SPSE paling cepat 3 hari kalender setelah Pengumuman prakualifikasi
- 5 Pokja melakukan Pembukaan Dokumen kualifikasi penyedia setelah berakhir masa Pemasukan Dokumen kualifikasi melalui SPSE
- 6 Pokja melakukan Pembuktian Kualifikasi
- 7 Pokja membuat daftar hadir pembuktian kualifikasi
- 8 Pokja membuat berita acara pembuktian kualifikasi
- 9 Pokja melakukan Evaluasi Dokumen Kualifikasi melalui SPSE terhadap penyedia yang lulus pembuktian kualifikasi
- 10 Pokja menetapkan penyedia yang lulus ambang batas (passing grade) melalui SPSE
- 11 Pokja mengumumkan daftar pendek penyedia yang lulus kualifikasi (sort list) melalui SPSE
- 12 Pokja mengunggah dokumen pemilihan melalui SPSE
- 13 Pokja melakukan anwizjing/penjelasan melalui SPSE paling cepat 3 hari kalender setelah Pengumuman daftar pendek melalui SPSE
- 14 Pokja membuka dokumen penawaran melalui SPSE setelah berakhirnya masa pemasukan penawaran (paling kurang 7 hari kerja setelah anwizjing)
- 15 Pokja melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran yang masuk melalui SPSE
- 16 Pokja melakukan negosiasi dan klarifikasi teknis dan biaya terhadap calon pemenang lelang melalui SPSE
- 17 Pokja menetapkan dan mengumumkan pemenang lelang melalui SPSE
- 18 Pokja membuat dan mengunggah berita acara hasil pelelangan melalui SPSE
- 19 Pokja menyampaikan Hasil Pelelangan kepada PPK melalui SARUMA
- 20 Pokja melaporkan hasil Pelelangan kepada Kepala BPPBJ

HASIL

CATATAN